

ABSTRAK

Ai Yulia Siti Aisyah : pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk tabungan ib masalah dengan akad *mudharabah muthlaqah* di bank jabar Banten syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik tabungan *Mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan ib masalah pada bank jabar banten syariah KCP Ciamis dengan sistem bagi hasil dan nisbah yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan penetapan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan IB Masalah melalui akad *Mudharabah Muthalaqah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis, dan (2) untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan IB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

Kerangka berpikir bahwa kerjasama *mudharabah* salah satu rukunnya adalah nisbah keuntungan. Keuntungan ini akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sebelumnya pihak nasabah dan bank harus menempuh kesepakatan bersama mengenai besaran nisbah dengan adanya tawar-menawar nisbah yang akan diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian, yakni mengenai penetapan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan IB Masalah melalui akad *Mudharabah Muthlaqah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciami.. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pelaksanaan nisbah bagi hasil dalam produk tabungan IB Masalah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciami. dengan ketentuan nisbah itu sudah menjadi ketentuan yang diputuskan oleh Bank Jabar Banten Syariah Pusat, sedangkan pihak kantor cabang pembantu hanya melaksanakan penyampaian simulasi keuntungan nisbah yaitu 40% untuk nasabah dan 60% untuk pihak bank. (2) Bahwa pelaksanaan nisbah bagi hasilnya itu sesuai dengan ketentuan umum dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang menyatakan pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip Net Revenue Sharing.

Secara hukum ekonomi syariah dalam prinsip muamalah akad yang dilakukan harus didasarkan “antarodhin” yaitu rasa suka sama suka dalam setiap kegiatan muamalah dengan adanya kesepakatan atau negosiasi antara nasabah dengan pihak bank dalam menentukan besarnya keuntungan, dan keuntungannya tersebut diberikan setelah satu tahun periode menabung.